



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Msj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MESUJI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik dewi456756@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 4 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/29/II/2006, tertanggal 08 Februari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula di rumah orang tua Penggugat di RT. 002 RW. 003 Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 2 (dua) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama di RT. 001 RW. 005 Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. **ANAK 1** (Mesuji, 9 Oktober 2006)

2. **ANAK 2** (Rejo Mulyo, 3 Mei 2019, TK)

saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 14 (empat belas) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang transparan dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras;
 - c. Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan juni 2023, bermula ketika Penggugat mengetahui Tergugat sedang bermesraan dengan seorang wanita di salah satu tempat karaoke, kemudian Penggugat bertanya siapa wanita tersebut, kemudian Tergugat menjawab bahwa Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanaita tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT. 002 RW. 003 Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat pada saat itu bertempat tinggal di rumah bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orng tua Penggugat di RT. 002 RW. 003 Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesujisampai saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu juga antara

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah Hadhanah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah Hadhanah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat tidak pernah datang menghadap ke

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut 2 (dua) kali berturut supaya datang menghadap ke persidangan akan tetapi tidak datang dan juga tidak menyuruh kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara dan gugatan Penggugat patut digugurkan serta perkara dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Msj digugurkan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000.00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Robiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	16.000.00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 171.000.00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Msj.